



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN  
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2018 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017* tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan penyelesaian kegiatan fisik dilapangan sesuai usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang masih membutuhkan tambahan waktu guna proses penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 88 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 angka romawi V huruf B angka 2 sub judul Batas waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH V. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

**B. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)**

**Batas waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D :**

**a. Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D Gaji selambat-lambatnya tanggal 15 sebelum bulan berkenaan:**

- b. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM TU untuk penerbitan SP2D selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember dan pertanggungjawaban uang persediaan diterbitkan SPM-Nihil paling lambat tanggal 30 Desember (diterima dalam keadaan lengkap dan benar) ;
- c. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM GU untuk penerbitan SP2D selambat-lambatnya tanggal 6 Desember dan pertanggungjawaban uang persediaan diterbitkan SPM-Nihil paling lambat tanggal 29 Desember (diterima dalam keadaan lengkap dan benar) ;
- d. Penyampaian SPM-LS selambat-lambatnya tanggal 28 Desember tahun anggaran berkenaan (diterima pada jam kerja dalam keadaan lengkap dan benar).
- e. Jika pada tanggal sebagaimana huruf b, huruf c dan huruf d jatuh pada hari libur/libur nasional/cuti bersama, maka batas penyampaian SPM jatuh pada hari kerja sebelumnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 Desember 2018



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 18 Desember 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 71.....